



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 197 TAHUN 2017
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas serta untuk mengimbangi beban pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan sesuai beban kebutuhan pelayanan, namun dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- b. bahwa tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, dan oleh karena itu perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, tarif rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 197 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 28.A dan angka 28.B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
6. Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan atas sebagian atau seluruh penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada pasien atau penjamin pasien.
7. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Rumah Sakit Umum Daerah dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.
8. Pihak ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga.

11. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji pegawai.
12. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien (diet) di rumah sakit.
13. Bahan habis pakai adalah alat/bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
14. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
16. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit diperuntukkan bagi dokter, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, pelaksana teknis dan manajemen.
17. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang/ menegakkan diagnosa menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
18. Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortothik, prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoterapi.
19. Pelayanan Hemodialisa adalah pelayanan cuci darah (hemodialysis) yang diberikan kepada pasien gagal ginjal yang secara indikasi medis harus dilakukan cuci darah.
20. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan di rumah sakit.
21. Besaran tarif layanan sebagaimana dihitung berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.
22. Biaya satuan adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD dibagi dengan total hasil kegiatan.
23. Biaya operasional adalah seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.
24. Belanja pegawai adalah gaji pegawai non Aparat Sipil Nasional (ASN), biaya pendidikan, biaya pelatihan, biaya honorer Dewan Pengawas dan biaya asuransi kesehatan pegawai non Aparat Sipil Nasional (ASN).

25. Rawat Jalan Eksekutif adalah pelayanan spesialistik dan sub spesialistik di Instalasi Rawat Jalan terhadap pasien dengan cara bayar umum yang bersifat *One-Stop Services* dan dilakukan di luar jam kerja (sore hari) pada pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai atau dengan perjanjian antara pasien dan dokter.
26. Ruangan perawatan khusus (*High Care Unit/HCU*) adalah ruangan untuk perawatan penderita yang memerlukan perawatan khusus dengan atau tanpa alat bantu pernafasan mekanik (ventilator).
27. Ruangan perawatan intensif (ICU/NICU/PICU) adalah ruangan untuk perawatan penderita yang gawat secara intensif yang dilengkapi dengan alat bantu pernafasan mekanik (ventilator).
28. Tindakan medik “*one day surgery*” adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan rawat inap dan atau tanpa anesthesi umum.
- 28.A*One day care* adalah perawatan dalam jangka waktu pendek yaitu 1 hari atau 24 jam.
- 28.B*Home care* adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk asuhan dan atau perawatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dan penyakit.
29. Aparat Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada RSUD.
30. Pegawai PTT adalah pegawai yang berstatus tidak tetap dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari APBD Kabupaten Purwakarta dengan standar besaran gaji berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati.
31. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus tidak tetap dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari pendapatan operasional RSUD dengan standar besaran gaji mengikuti ketentuan besaran gaji pegawai PTT.
32. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
33. Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa (JAMPIS) adalah program jaminan kesehatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Purwakarta dengan mekanisme layanan dan klaim mengikuti program JKN.
34. Case Mix INA CBGs adalah metode pembayaran prospektif berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.
35. Asuransi kesehatan pegawai adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada pegawai PTT dan pegawai BLUD RSUD sebagai peserta BPJS Kesehatan kriteria Pekerja Penerima Upah (PPU) bagi pegawai dan keluarganya (suami/istri dan sampai anak ke-3) dengan sumber biaya dari pendapatan operasional rumah sakit.

2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Setiap pasien yang melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan biaya penggantian cetak kartu pasien elektronik sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar satu kali pada saat pendaftaran pertama kali.
- (2) Kartu pasien elektronik dapat digunakan oleh pasien pemegang kartu setiap kali akan berobat.
- (3) Apabila kartu pasien elektronik hilang atau rusak, pemegang kartu yang bersangkutan akan dikenakan biaya cetak ulang kartu pasien elektronik sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. pelayanan rawat darurat
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. poliklinik;
 - b. kamar operasi;
 - c. kamar tindakan;
 - d. Klinik Thallasemia dan Hemofilia;
 - e. Klinik Khemoterapi;
 - f. hemodialisa; dan
 - g. neuro elektromedik.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. ruang perawatan;
 - b. kamar operasi;
 - c. kamar bersalin;
 - d. rawat khusus (*high care unit*); dan
 - e. rawat intensif (*ICU/PICU/NICU*)
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis; dan
 - c. pelayanan ambulan.

- (6) Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh direktur RSUD atas persetujuan Bupati.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 9 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (11), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, meliputi :
- pemeriksaan dan konsultasi;
 - visite dan konsultasi;
 - Tindakan Medis Operatif (TMO);
 - Tindakan Medis Non Operatif (TMNO);
 - tindakan persalinan;
 - Tindakan Medis Khusus (TMK);
 - pelayanan *home care*;
 - pelayanan medicolegal; dan
 - Medical Check Up (MCU)*
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap, rawat khusus, dan rawat intensif.
- (4) Tindakan Medis Operatif (TMO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tidak pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional, atau pembiusan lokal di kamar operasi, yang meliputi :
- Tindakan Medis Operatif (TMO) *One Day Surgery (ODS)*;
 - Tindakan Medis Operatif (TMO) sedang;
 - Tindakan Medis Operatif (TMO) besar; dan
 - Tindakan Medis Operatif (TMO) khusus.
- (5) Tindakan medis non operatif (TMNO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan, yang meliputi :
- Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) kecil;
 - Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) sedang;
 - Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) besar; dan
 - Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) khusus;
- (6) Tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- persalinan normal;
 - persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - pelayanan bayi baru lahir.

- (7) Tindakan Medis Khusus (TMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. tindakan hemodialisa;
 - b. tindakan endoskopi;
 - c. tindakan bronkhoskopi;
 - d. tindakan layanan thallasemia dan hemofilia;
 - e. tindakan khemoterapi;
 - f. tindakan rawat jalan; dan
- g. Tindakan Medis Khusus (TMK) lainnya yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.
- (8) Pelayanan *home care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. *home care* pasien anak;
 - b. *home care* pasien dewasa;
 - c. *home care* pasien *post operasi*; dan
 - d. *home care* pasien geriatri.
- (9) Pelayanan medicolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi :
- a. visum repertum kekerasan fisik;
 - b. visum repertum kekerasan seksual;
 - c. visum repertum jenazah; dan
 - d. pelayanan medis Asuransi.
- (10) Pelayanan *Medical Check Up (MCU)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari satu atau beberapa layanan berdasarkan kebutuhan dan atau permintaan yang dikenakan tarif sesuai dengan besaran tarif layanan dimaksud.
- (11) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f ditetapkan melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Medik.
5. Ketentuan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas :
- a. pemeriksaan patologi klinik (PK);
 - b. pemeriksaan patologi anatomi (PA); dan
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :
- a. pemeriksaan modalitas *x-ray*;
 - b. pemeriksaan modalitas *ultrasound*;
 - c. pemeriksaan *mamography*; dan
 - d. pemeriksaan *tomography (CT-scan)*.

- (3) Pelayanan diagnostik elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas :
- a. Elektrokardiograph (EKG);
 - b. Elektroensefalograph (EEG);
 - c. Elektroneuromyograph (ENMG); dan
 - d. Trans Cranial Doppler (TCD).
- (4) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas :
- a. pelayanan fisioterapi;
 - b. pelayanan terapi wicara;
 - c. terapi okupasi; dan
 - d. pelayanan rehabilitasi medis lainnya yang ditetapkan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.
- (5) Pelayanan bank darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas :
- a. pemeriksaan golongan darah;
 - b. pemeriksaan *cross-match*; dan
 - c. pelayanan sediaan darah.
- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, terdiri atas :
- a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (7) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, terdiri atas :
- a. pelayanan produk gizi (diet);
 - b. asuhan gizi; dan
 - c. pelayanan gizi klinis (konsultasi gizi).
- (8) Pelayanan *laundry* dan sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h terdiri atas :
- a. pelayanan *laundry* bahan linen;
 - b. pelayanan sterilisasi bahan linen; dan
 - c. pelayanan sterilisasi alat kesehatan.
- (9) Pelayanan pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, terdiri atas :
- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat;
 - d. upacara jenazah; dan
 - e. pelayanan lainnya.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (2) Jenis tarif pelayanan rawat jalan meliputi :
 - a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. tindakan medis;
 - c. asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan *home care*;
 - e. *Medical Check-Up (MCU)*;
 - f. pelayanan medicolegal; dan
 - g. penunjang medis.
- (3) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis di Poliklinik Spesialis, dokter gigi di Poliklinik gigi, Dokter umum di Poliklinik MCU dan VCT, Apoteker di Poliklinik Farmasi Klinik dan Ahli gizi di Poliklinik Gizi Klinik.
- (4) Tindakan medis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b meliputi Tindakan Medis Non Operatif (TMNO), Tindakan Medis Operatif (TMO) dan Tindakan Medik Khusus (TMK).
- (5) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c meliputi Asuhan Keperawatan Minimal (*Minimal Care*) di Poliklinik.
- (6) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan.
- (7) Besaran tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Lama perawatan (*range of stay*) terhitung mulai tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

8. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi melalui depo farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara medikamentosa (farmakoterapi).

- (2) Pelayanan Farmasi RSUD, terdiri dari :
 - a. pelayanan farmasi klinik; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinik.
- (3) Pelayanan farmasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai; dan
 - b. pelayanan racikan obat.
- (4) Besaran tarif farmasi non klinik sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan melalui Harga Jual Apotek (HJA) yang merupakan penjumlahan dari Harga Faktur (Harga Nett Apotek [HNA] ditambah PPN 10%) yang ditambah dengan Profit Margin (PM) sebagai berikut :

No.	Harga Beli (Rupiah)	PM Pasien Umum dan IKKS (%)	PM Pasien BPJS dan JAMPIS (%)
1	s.d 50.000	35	15
2	50.001 - 100.000	30	12.5
3	100.001 - 500.000	25	10
4	500.001 - 1.000.000	20	7.5
5	> 1.000.000	15	5

- (5) Besaran tarif pelayanan farmasi klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak teisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemanfaatan margin keuntungan obat dan BHP RSUD dari pelayanan farmasi produk sebagaimana pada ayat (3) diatur selanjutnya melalui keputusan Direktur.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pengelolaan Pendapatan rumah sakit yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan digunakan untuk :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan/atau jasa; dan
 - c. belanja Modal
- (2) Pengaturan distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati atas dasar usulan Direktur.
- (3) Tata Kelola Keuangan dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Juli 2015

b.i.6 BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 97

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 197 TAHUN 2017 TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

A. RAWAT JALAN

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

NO	KLINIK	TARIF (Rp.)
1	SPESIALIS	65.000
2	THALLASEMIA	65.000
2	GIGI MULUT	40.000
3	MCU	40.000
4	KONSULTASI VCT	40.000
5	KONSULTASI CST	65.000

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan

NO	KELOMPOK	TARIF (Rp.)
1	KECIL	97.000
2	SEDANG	164.000
3	BESAR	422.000

3. Tindakan Psikometri Khusus

NO	KELOMPOK	TARIF (Rp.)
1	MMPI I – 180 Soal	350.000
2	MMPI II - 567 Soal	500.000

4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan

NO	KLINIK	TARIF (Rp.)
1	SPESIALIS	4.000
2	GIGI MULUT	2.000
3	MCU	2.000
4	VCT	3.000
5	CST	4.000

5. Tarif Pelayanan *Home Care* Per Kunjungan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	HOME CARE PASIEN ANAK	165.000
2	HOME CARE PASIEN DEWASA	165.000
3	HOME CARE PASIEN POST OPERASI	175.000
4	HOME CARE PASIEN GERIATRI	185.000

B. RAWAT INAP

1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap

NO	KELAS RAWAT	TARIF (Rp.)
1	KELAS III	115.000
2	KELAS II	186.500
3	KELAS I	258.600
4	KELAS VIP	471.000
5	HCU	261.000
6	ICU / PICU / NICU	366.000
7	ONE DAY CARE	207.500

2. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter

NO	KELAS RAWAT	VISITE DOKTER SPESIALIS (Rp.)	VISITE DOKTER JAGA (Rp.)
1	KELAS III	75.000	45.000
2	KELAS II	75.000	45.000
3	KELAS I	75.000	45.000
4	KELAS VIP	100.000	45.000
5	HCU	100.000	45.000
6	ICU/PICU/NICU	125.000	45.000
7	ONE DAY CARE	75.000	45.000

3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

NO	TMNO RI	KELAS	TARIF (Rp.)
1	KECIL	1. Kelas III	95.000
		2. Kelas II	97.500
		3. Kelas I	100.000
		4. VIP A	102.500
		5. HCU	102.500
		6. ICU/PICU/NICU	105.000
2	SEDANG	1. Kelas III	240.000
		2. Kelas II	245.000
		3. Kelas I	250.000
		4. VIP A	255.000
		5. HCU	255.000
		6. ICU/PICU/NICU	260.000
3	BESAR	1. Kelas III	355.000
		2. Kelas II	365.000
		3. Kelas I	375.000
		4. VIP A	385.000
		5. HCU	385.000
		6. ICU/PICU/NICU	395.000
4	KHUSUS	1. Kelas III	480.000
		2. Kelas II	485.000
		3. Kelas I	495.000
		4. VIP A	515.000
		5. HCU	515.000
		6. ICU/PICU/NICU	525.000

4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Inap Per Hari

KELAS RAWAT	KLP ASKEP	TARIF (Rp.)
KELAS III	a. Askep Minimal	18.000
	b. Askep Parsial	36.000
	c. Askep Total	80.000
KELAS II	a. Askep Minimal	18.000
	b. Askep Parsial	36.000
	c. Askep Total	80.000
KELAS I	a. Askep Minimal	18.000
	b. Askep Parsial	36.000
	c. Askep Total	80.000
KELAS VIP	a. Askep Minimal	18.000
	b. Askep Parsial	36.000
	c. Askep Total	80.000
HCU	a. Askep Minimal	18.000
	b. Askep Parsial	36.000
	c. Askep Total	100.000
ICU / PICU / NICU	a. Askep Minimal	18.000
	b. Askep Parsial	36.000
	c. Askep Total	175.000
KAMAR OPERASI	Askep Total	80.000
ONE DAY CARE	a. Askep Parsial	36.000

C. RAWAT DARURAT

1. Tarif Akomodasi IGD

NO	JENIS RAWATAN	TARIF (Rp.)
1	OBSERVASI 0 - 8 JAM	165.000
2	ONE DAY CARE 8 - 24 JAM	250.000
3	RAWAT WING TRANSIT	250.000

2. Tarif Pemeriksaan Dokter IGD

NO	TMNO IGD	TARIF (Rp.)
1	PEMERIKSAAN DOKTER	50.000
2	KONSULTASI SPESIALIS ON SITE	94.000
3	KONSULTASI SPESIALIS ON CALL	125.000
4	KONSULTASI SPESIALIS BY PHONE	62.500

3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

NO	TMNO IGD	TARIF (Rp.)
1	TMNO KECIL	120.000
2	TMNO SEDANG	240.000
3	TMNO BESAR	480.000
4	TMNO KHUSUS	600.000

4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

NO	KLP ASKEP	TARIF (Rp.)
	Askep Total IGD	40.000

D. KAMAR OPERASI (OK)

1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal

KELAS	KRITERIA	TARIF (Rp.)
KELAS III	KECIL	1.590.000
	SEDANG	2.650.000
	BESAR	4.300.000
	KHUSUS	7.100.000
KELAS II	KECIL	1.710.000
	SEDANG	2.850.000
	BESAR	4.600.000
	KHUSUS	7.700.000
KELAS I	KECIL	1.860.000
	SEDANG	3.100.000
	BESAR	5.000.000
	KHUSUS	8.400.000
VIP	KECIL	2.010.000
	SEDANG	3.350.000
	BESAR	5.500.000
	KHUSUS	9.100.000
ODS	ODS	4.600.000

2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal

KELAS	KRITERIA	TARIF (Rp.)
KELAS III	KECIL	615.000
	SEDANG	1.230.000
	BESAR	2.300.000
	KHUSUS	3.100.000
KELAS II	KECIL	670.000
	SEDANG	1.340.000
	BESAR	2.500.000
	KHUSUS	3.350.000
KELAS I	KECIL	730.000
	SEDANG	1.460.000
	BESAR	2.750.000
	KHUSUS	3.650.000
VIP	KECIL	800.000
	SEDANG	1.600.000
	BESAR	3.000.000
	KHUSUS	4.000.000
ODS	ODS	2.500.000

E. TINDAKAN PERSALINAN

1. RUANG BERSALIN (VK)

NO	PERSALINAN	KELAS	TARIF (Rp.)
1.	Persalinan Normal	Kelas III	750.000
		Kelas II	1.250.000
		Kelas I	1.750.000
		VIP	2.250.000
2.	Persalinan Tindakan	Kelas III	1.250.000
		Kelas II	2.000.000
		Kelas I	2.500.000
		VIP	3.500.000
3.	Resusitasi BBL	Kelas III	63.000
		Kelas II	124.000
		Kelas I	187.500
		VIP	375.000

2. RUANG PONEK IGD

NO	PERSALINAN	TARIF (Rp.)
1.	Persalinan Normal	1.250.000
2.	Persalinan Tindakan	2.000.000
3.	Resusitasi BBL	124.000

F. TINDAKAN MEDIS KHUSUS (TMK)

1. Tindakan Hemodialisa

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	SINGLE USE	1.093.500
2	RE-USE	943.500

2. Tindakan Endoskopi

KELAS	TINDAKAN	TARIF (Rp.)
KELAS III	EGD	1.200.000
	EGD + BIOPSI	2.250.000
	KOLONOSKOPI	3.000.000
	KOL + BIOPSI	3.375.000
	LIGASI VE	3.750.000
KELAS II	EGD	1.248.000
	EGD + BIOPSI	2.340.000
	KOLONOSKOPI	3.120.000
	KOL + BIOPSI	3.510.000
	LIGASI VE	3.900.000
KELAS I	EGD	1.272.000
	EGD + BIOPSI	2.385.000
	KOLONOSKOPI	3.180.000
	KOL + BIOPSI	3.577.500
	LIGASI VE	3.975.000

VIP	EGD	1.296.000
	EGD + BIOPSI	2.430.000
	KOLONOSKOPI	3.240.000
	KOL + BIOPSI	3.645.000
	LIGASI VE	4.050.000
RAJAL	EGD	1.200.000
	EGD + BIOPSI	2.250.000
	KOLONOSKOPI	3.000.000
	KOL + BIOPSI	3.375.000
	LIGASI VE	3.750.000

3. Tindakan Bronkhoskopi

KELAS	KRITERIA	TARIF (Rp.)
KELAS III	BRONKHOSKOPI	905.000
	BRONKH + BIOPSI	1.165.000
	BRONKH + BRUSH	1.440.000
KELAS II	BRONKHOSKOPI	925.000
	BRONKH + BIOPSI	1.211.500
	BRONKH + BRUSH	1.490.000
KELAS I	BRONKHOSKOPI	940.000
	BRONKH + BIOPSI	1.234.750
	BRONKH + BRUSH	1.510.000
VIP	BRONKHOSKOPI	960.000
	BRONKH + BIOPSI	1.258.000
	BRONKH + BRUSH	1.530.000
RAJAL	BRONKHOSKOPI	905.000
	BRONKH + BIOPSI	1.165.000
	BRONKH + BRUSH	1.440.000

4. Tindakan Khemoterapi (Di luar Obat)

KELAS	TARIF (Rp.)
KELAS III	1.700.000
KELAS II	1.900.000
KELAS I	2.100.000
VIP	2.400.000
<i>One Day Care</i>	1.900.000

5. Tindakan Medik Khusus Rawat Jalan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)
I	Orthodonti	
1	Pemasangan Alat Orthodonti 2 Rahang	6.000.000
2	Pemasangan Alat Orthodonti 1 Rahang	4.000.000
3	Perawatan Pasca Orthodonti	200.000
II	Bedah Mulut	
	Ondontektomi	1.500.000
III	Prostetik	
1	Prothesa Gigi 1 – 3 Gigi	600.000
2	Prothesa Gigi 4 – 8 Gigi	1.000.000
3	Prothesa Gigi 9 – 16 Gigi (Satu Rahang)	1.500.000
IV	Konservasi Gigi	
1	Acrylic Jacket	800.000
2	Jaket Metal Porselen	1.750.000
3	Jacket All Porselen	2.500.000

G. TINDAKAN MEDICAL CHECK-UP (MCU)

NO	KOMPONEN	PAKET		
		I	II	III
1	Pemeriksaan Dokter			
2	Thorax PA			
3	EKG			
4	USG			
5	Laboratorium :			
	▪ Darah Lengkap			
	▪ Urine Rutin			
	▪ GDP dan 2JPP			
	▪ Ureum			
	▪ Kreatinin			
	▪ Cholesterol Total			
	▪ Triglyceride			
	▪ SGOT			
	▪ SGPT			
	▪ HDL			
	▪ LDL			
	▪ Alkhali Phospatase			
	▪ HBsAg			
	▪ Bilirubin Total			
	▪ Bilirubin Direk			
	▪ Bilirubin Indirek			
	▪ Protein Total			
	▪ Albumin			
	▪ Globulin			
	▪ Tes Narkoba			
	▪ BHP (Spuit Injeksi)			
6	Pemeriksaan Tambahan :			
	▪ Klinik Jantung + Treadmill			
	▪ Klinik Mata + Refraksi			
	▪ Klinik THT + Audiometri			
	▪ Klinik Gigi			
	▪ Klinik Jiwa + Psikometri			
	▪ Klinik Syaraf + EEG			
7	Cetak Hasil MCU			
	TOTAL			

TINDAKAN MEDICOLEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Visum kekerasan fisik	155.000
2	Visum kekerasan seksual	179.000
3	Visum jenazah	313.000
4	Pelayanan Medis Asuransi *)	51.000

*) Ket : Pelayanan pengisian dan legalisasi dokumen asuransi Jasa Raharja, Jaminan Kecelakaan Kerja, COB In-Health dan asuransi komersial lainnya.

H. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)
I.	HEMATOLOGI	
1	Hematologi Analizer 8 Parameter :	51.000
	a. Hb	
	b. Lekosit	
	c. Eritrosit	
	d. Trombosit	
	e. Hematokrit	
	f. MCH	
	g. MCHC	
	h. MCV	
2	Waktu perdarahan	13.000
3	Waktu pembekuan	13.000
4	Laju Endap Darah (LED)	13.000
5	Differential Counting (Diff)	20.250
6	Golongan darah + Rh	21.750
7	Retikulosit	51.000
8	Morfologi sel	80.000
9	RDW	13.000
10	Sel LE	71.000
11	Hitung eosinofil	59.000
12	Elektroforesis Hb	420.000
13	Analisa Hb	488.000
14	Coomb Test Direk	141.000
15	Coomb Test Indirek	210.000
16	TIBC	148.000
17	UIBC	197.000
18	Ferritin	241.000
19	Faktor VIII	440.000
20	Inhibitor Faktor VIII	445.000
21	Protombin Time	162.000
22	APTT	162.000
23	Trombin Time (TT)	339.000
24	Fibrinogen	224.000
25	D-Dimer / kuantitatif	485.000
26	Malaria Preparat	64.000
27	Faktor VIII	440.000
28	Inhibitor Faktor VIII	445.000
29	Test substitusi	161.000
30	TEG	521.000
31	Agregasi trombosit	275.000
32	Estradiol - Endokrin	285.000
33	Prolactin - Endokrin	263.000
34	Sel Serazy	39.000
35	HAM 'Tes	120.000
36	Mikrofilaria	113.000
II.	URINALISIS	
1	Urine lengkap	28.250
2	Protein urine	6.000
3	Reduksi urine	6.000
4	Urobilin urine	6.000
5	Bilirubin urine	6.000
6	Sedimen urine	21.000
7	Esbach	9.000
8	Test Kehamilan	27.000

9	Narkoba (6 Parameter) :	156.000
	a. Amphetamine	
	b. Methamphetamine	
	c. Benzodiazepine	
	d. Cocaine	
	e. Marijuana	
	f. Mohine	
10	Protein Bence jones	52.000
11	B-HCG kuantitatif	298.000
III.	FAECES	
1	Faeces lengkap	27.000
2	Darah Samar Faeces	34.000
IV.	KIMIA KLINIK	
1	Glukosa Rapid	30.000
2	Gula Darah Sewaktu	20.000
3	Gula Darah puasa	20.000
4	Gula Darah 2 jam pp	20.000
5	Ureum	27.000
6	Creatinin	30.000
7	Total protein	27.000
8	Albumin	27.000
9	Globulin	27.000
10	SGOT	30.000
11	SGPT	30.000
12	Total Bilirubin	28.000
13	Direck Bilirubin	28.000
14	Indirek Bilirubin	28.000
15	Alkali Phosphatase	40.000
16	Gamma GT	43.000
17	HDL Cholesterol	30.000
18	LDL Cholesterol	30.000
19	Cholesterol Total	30.000
20	Asam Urat	30.000
21	Trigliserida	37.000
22	Magnesium	40.000
23	Calsium	46.000
24	Natrium	46.000
25	Kalium	46.000
26	Clorida	46.000
27	Lipoprotein A	365.000
28	Troponin I	574.000
29	Troponin T	284.000
30	Cyctine C	542.000
31	Choline Esterase	139.000
32	LDH	81.000
33	CKMB	165.000
34	CK-Nak	102.000
35	Asam Laktat	184.000
36	asam Folat	767.000
37	Analisa Batu Ginjal	273.000
38	Analisa batu Empedu	273.000
39	Elektroforesa Protein	182.000
40	Alfa Amilase	157.000
41	Lipase Serum	165.000
42	Kreatinin Klirens	165.000
43	Laktat	119.000

V.	IMMUNOLOGI	
1	HBsAg rapid	77.000
2	HBsAg Kuantitatif	124.000
3	Anti HBs Rapid	80.000
4	Anti HBsAg Kuantitatif	148.000
5	HBeAg	305.000
6	Anti Hbe	305.000
7	Anti HBE Total	275.000
8	Anti HBc IgM	305.000
9	Seramoeba	305.000
10	Seramoeba Titer	335.000
11	β 2 GPI IgG	370.000
12	β 2 GPI IgM	370.000
14	Anti Toxoplasma igM	252.000
15	Anti toxoplasma IgG	252.000
16	Anti CMV IgM	395.000
17	Anti CMV IgG	272.000
18	Anti Rubela IgM	341.000
19	Anti Rubela IgG	271.000
20	Anti Hees I IgM	317.000
21	Anti Hees I IgG	315.000
22	Anti Hees II IgM	252.000
23	Anti Hees II IgG	263.000
24	Anti Clamydia IgM	612.000
25	Anti Clamydia IgG	612.000
26	Anti H-Pylori (Rapid)	148.000
27	Anti H-Pylori IgG	493.000
28	Anti Leptospira (Rapid)	226.000
29	Anti Leptospira (Kuantitatif)	421.000
30	Tubex TF (Thypoid)	298.000
31	Anti HAV	248.000
32	Anti HCV	221.000
33	HIV dengan reagen	264.000
34	HIV tanpa reagen	78.000
35	Anti Dengue IgM	141.000
36	Anti Dengue IgG	141.000
37	Anti Dengue gM tanpa reagen	71.000
38	ACA IgM	320.000
39	ACA IgG	320.000
40	Anti Dengue igG tanpa reagen	71.000
41	NS 1 (Anti Dengue) tanpa reagen	71.000
42	NS 1 (Anti Dengue) dengan reagen	111.000
43	IgE Total	312.000
44	CD4 Tanpa Reagen	100.000
45	CD4 dengan Reagen	353.000
46	CD8	353.000
47	ANA	760.000
48	DS DNA	375.000
49	Anti DS DNA	481.000
50	Anti CCP	320.000
51	TPHA	160.000
52	VDRL Kualitatif	113.000
53	VDRL Kuanitatif	225.000
54	Difteri	25.000
55	Widal	55.000
56	ASTO Kuantitatif	87.500
57	ASTO Kualitatif	87.500
58	RF Kuantitatif	87.500
59	RF Kualitatif	90.000

60	C Kuantitatif	132.500
61	C Kualitatif	140.000
VI.	ENDOKRIN	
1	T3	204.000
2	T4	204.000
3	TSH	204.000
4	Free T3	344.000
5	Free T4	300.000
6	Beta HCG	421.000
7	Hormon LH	311.000
8	Hormon FSH	317.000
9	Hormon Progesteron	395.000
10	Hormon Testosteron	364.000
VII.	TUMOR MARKER	
1	AFP	370.000
2	CEA	370.000
3	PSA (Prostat)	337.000
4	NSE	663.000
5	Ca 125 (Ovarium)	542.000
6	Ca 15-3 (Payudara)	542.000
7	Ca 19 - 9 (Pankreas)	542.000
8	Ca 72-4	806.000
VIII.	MIKROBIOLOGI	
1	Pewarnaan Gram	58.000
2	Pewarnaan BTA	58.000
3	Apus Hidung	58.000
4	Sekret GO	58.000
5	Preparat Jamur (KOH)	32.000
6	Kultur Sputum	307.000
7	Kultur Urine	307.000
8	Kultur Pus	307.000
9	Kultur Cairan Pleura	307.000
10	Kultrur Cairan Ascites	307.000
11	Kultur Swab	307.000
12	Kultur M.TBC	307.000
13	Hitung Jumlah Kuman	88.000
14	Kultur Resistensi Sputum	447.000
15	Kultur dan Resistensi Pus	447.000
16	Kultur dan Resistensi Urine	447.000
17	Kultur dan Resistensi Cairan Pleura	447.000
IX.	CAIRAN TUBUH	
1	Analisa Cairan Tubuh	258.000
2	None	28.000
3	Pandy	28.000
4	Rivalta	28.000
5	Cairan Otak Makro + Mikro	130.000
X.	PATOLOGI ANATOMI (PA)	
1	Histopatologi Jaringan Kecil	500.000
2	Histopatologi Jaringan Sedang	575.000
3	Histopatologi Jaringan Besar	725.000
4	Sitologi Urine	200.000
5	Sitologi Tanpa Blok	200.000
6	Sitologi dengan Blok	400.000
7	PAP Smear	175.000

8	Sputum 1 Kali	390.000
9	Sputum 3 Kali	560.000
10	Tindakan FNAB	600.000
XI.	MOLEKULER	
	Tes Cepat Molekuler (TCM) TBC	27.000

J. BANK DARAH

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp.)
1	Sediaan Whole Blood (WB)	550.000
2	Sediaan Fresh Frozen Plasma (FFP)	550.000
3	Sediaan Trombosit Concentrate (TC)	550.000
4	Sediaan Packed Red Cells (PRC)	550.000
5	Sediaan Washed Red Cells (WRC)	550.000
6	Cross match	120.000

K. RADIODIAGNOSTIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)
I	SATU FILM SATU EKSPOS	
1	Thorax	115.000
2	Thorax Anak	115.000
3	Abdomen / BNO	115.000
4	Abdomen Anak	115.000
5	Waters	115.000
6	Os. Sacrum	115.000
7	Os.Coccygius	115.000
8	Pelvis / Coxae	115.000
9	Pelvis Anak	115.000
10	Coxae AP	115.000
11	Scapula AP	115.000
12	Clavicula AP	115.000
13	Shoulder Joint AP	115.000
14	Top Lordotik	115.000
15	Townes	115.000
16	HIP Joint	115.000
II	SATU FILM DUA EKSPOS	
1	Cubiti AP/Lat	150.000
2	Humerus AP / Lat	150.000
3	Antebrachii AP / Lat	150.000
4	Wrist Joint AP / Lat	150.000
5	Manus AP / Lat	150.000
6	Genu AP / Lat	150.000
7	Cruris AP / Lat	150.000
8	Ankle Joint AP / Lat	150.000
9	Pedis AP / Lat	150.000
10	Femur AP/Lat	150.000
11	Femur AP/lat	150.000
12	CalCaneal	150.000
13	Babygram	150.000
III	KELIPATAN SATU FILM SATU EKSPOS	
1	Thorax Ap/Lat	230.000
2	Abdomen 3 Posisi	345.000
3	Abdomen 2 Posisi	230.000
4	Scheidel AP / Lat	230.000
5	Orbita AP/Lat	230.000
6	Mandibula AP / Lat	230.000

7	TMJ Sin/Dx	230.000
8	Mastoid Sin/Dx	230.000
9	Nasal Bone AP/Lat	230.000
10	Vert.Cervical AP / Lat	230.000
11	Vert.Cervical AP / Lat / Obl sin/dx 4x	460.000
12	Vert.CerIC AP / Lat sin/dx/ Obl sin/dx 5x	575.000
13	Vert.Thoracal AP/Lat	230.000
14	Vert.Thoracal AP/Lat/Obl 4x	460.000
15	Vert.Thoracal Ap/Lat/Obl 5x	575.000
16	Vert. Lumbar AP / Lat	230.000
17	vert.Lumbar AP/Lat sin/dx/obl sin/dx 4x	460.000
18	vert.Lumbar AP/Lat sin/dx/obl sin/dx 5x	575.000
19	os.Sacrum AP/Lat	230.000
20	Os.Coccygius AP/ Lat	230.000
21	Soft Tissue Leher AP/lat	230.000
22	Soft Tissue Nasal Lat	230.000
23	os. Coccygius AP/Lat	230.000
24	Bone Survey (8 X)	920.000
25	Bone Survey (9 X)	1.150.000
26	TMJ close/open mouth	460.000
27	Mammografi	460.000
IV	RADIODIAGNOSTIK KHUSUS	
1	BNO IVP	700.000
2	Colon inloop	700.000
3	Oesophagografi	345.000
4	Maag Duodenum	345.000
5	OMD	460.000
6	Cystografi	460.000
7	Urethrocystografi	700.000
8	Myelografi	700.000
9	HSG	700.000
10	Fistulografi	700.000
11	Sialografi	700.000
12	Appendicogram	700.000
V	RADIODIAGNOSTIK DENTAL	50.000
VI	PANORAMIC	150.000
VII	CEPHALOMETRI	150.000
VIII	ULTRASONOGRAFI (USG)	
1	USG Upper Abdomen	200.000
2	USG Lower Abdomen	200.000
3	USG Whole Abdomen	300.000
4	USG Ginekologi	250.000
5	USG Obgyn/Kehamilan	250.000
	USG Testis/Serotum	DIHAPUS
6	USG Appendix dan Trac.Urogenital	200.000
7	USG Muskuloskeletal	300.000
8	USG Kepala Neonatus	250.000
9	USG Thorax	250.000
10	USG Mammae	DIHAPUS
11	USG 4D	600.000
12	USG Tiroid	DIHAPUS
13	USG Doppler Carotis	400.000
14	USG Soft Tissue/Superficial	250.000
15	USG Superficial/Massa dengan Doppler	300.000
16	USG Doppler Vaskuler Ekstrimitas	500.000

17	USG Superficial/ Small Part (thyroid, scrotum, mammae)	300.000
IX	CT Scan Dengan Kontras	
1	CT Abdomen	2.850.000
	CT Angiografi	DIHAPUS
2	CT Urografi	2.850.000
3	CT Thorax	2.850.000
4	CT Sinus Paranasal	2.250.000
5	CT Mastoid	2.850.000
6	CT Nasopharing	2.250.000
7	CT Orbita	2.850.000
8	CT Extremitas	2.250.000
9	CT Pelvic	2.850.000
10	CT Vertebrae	2.250.000
11	CT Kepala	1.850.000
12	CT Maxilla/Mandibula	3.000.000
13	CT Cardiac	3.250.000
14	CT Angiografi paru/Aorta	4.000.000
15	CT Angiografi Abdomen	4.000.000
16	CT Angiografi Extrimitas	4.000.000
17	CT Angiografi Kepala dan Leher	4.500.000
X	CT Scan Tanpa Kontras	
1	CT Abdomen	1.400.000
2	CT Kepala	900.000
3	CT Thorax	1.400.000
4	CT Vertebrae	1.100.000
5	CT Extremitas	1.100.000
6	CT Sinus Paranasal	1.100.000
7	CT Mastoid	1.400.000
8	CT Nasopharing	1.100.000
9	CT Orbita	1.400.000
10	CT Urografi	1.400.000
11	CT Pelvis	1.400.000
12	CT Maxilla/Mandibula	1.500.000
13	CT Biopsi/ Aspirasi Guide	1.500.000
14	CT Ca Scoring	900.000
15	CT Colonoscopy	2.000.000
16	CT With 3D	1.750.000

Catatan : Penambahan/print film CT per lembar sebesar Rp. 165.000 dan penambahan/print film Radiologi sebesar Rp. 75.000

L. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS

NO	TINDAKAN	KELAS	TARIF (Rp.)
1	EKG	Kelas III	50.000
		Kelas II	50.000
		Kelas I	50.000
		VIP	50.000
		Rajal	50.000
		IGD	50.000
2	EEG	Kelas III	355.000
		Kelas II	355.000
		Kelas I	355.000
		VIP	355.000
		Rajal	355.000

3	ENMG	Kelas III	440.000
		Kelas II	440.000
		Kelas I	440.000
		VIP	440.000
		Rajal	440.000
4	TCD	Kelas III	505.000
		Kelas II	505.000
		Kelas I	505.000
		VIP	505.000
		Rajal	505.000
5	Treadmil	Kelas III	530.000
		Kelas II	550.000
		Kelas I	570.000
		VIP	600.000
		Rajal	550.000
6	Echo - Cardiography	Kelas III	380.000
		Kelas II	400.000
		Kelas I	420.000
		VIP	470.000
		Rajal	550.000

M. REHABILITASI MEDIS

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp.)
I. TMNO DOKTER		
1	Uji Lingkup Gerak Sendi	58.500
2	Uji Kekuatan Otot	58.500
3	Uji Keseimbangan	58.500
4	Uji Kontrol Postur	58.500
5	Uji Pola Jalan	58.500
6	Uji Kardiorespirasi	78.000
7	Uji Fungsi Kognisi	58.500
8	Uji Fungsi Menelan	58.500
9	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri	58.500
10	Uji Integrasi Sensori Motor	58.500
11	Uji Fungsi Berkemih	58.500
12	Uji Fungsi Defekasi	58.500
13	Evaluasi orthosis	58.500
14	Evaluasi Prosthesis	58.500
15	Dry Needling	195.000
16	Tapping dan strapping	195.000
17	Spray and Stretch	195.000
18	Injeksi muskuloskeletal	195.000
19	Injeksi Intraartikular	195.000
20	Injeksi Botulinum ToksinA	195.000
II. TINDAKAN FISIOTERAPI		
1	Diatermi	58.500
2	Ultrasound Diathermi	58.500
3	TENS	58.500
4	Electro stimulasi	58.500
5	Infra red radiation	39.000
6	Terapi Parafin	58.500
7	Terapi dingin	58.500
8	Traksi Lumbal/Cervikal	91.000

9	Laser Terapi (tiap area)	91.000
10	Nebulizer	58.500
11	Chest fisioterapi	58.500
12	Massage terapi	58.500
13	Terapi manipulasi sendi	91.000
14	Latihan LGS	65.000
15	Latihan Penguatan Otot	65.000
16	Latihan Pernafasan	91.000
17	NDT/PNF/Lat scoliosis/Osteoporosis	91.000
18	Latihan ambulasi/keseimbangan/vestibular	91.000
19	Latihan ketahanan kardiopulmuner	91.000
III. TERAPI WICARA		
1	Tatalaksana gangguan berbahasa	130.000
2	Tatalaksana gangguan bicara	91.000
3	Tatalaksana gangguan menelan	91.000
4	Stimulasi oro motor	91.000
5	Gangguan bicara kelainan craniofacial	130.000
6	Gangguan bicara post laringektomi	130.000
7	Vitastim	58.500
IV. TERAPI OKUPASI		
1	Terapi multisensori terintegrasi	91.000
2	Penanganan gangguan persepsi kognisi	91.000
3	Adaptasi AKS	91.000
4	Rehabilitasi pre vokasional	91.000
5	Latihan motorik Halus	91.000
6	Rehabilitasi Paliatif	91.000
7	Mirror terapi	91.000

N. PELAYANAN EKSEKUTIF

1. Tarif Pemeriksaan Dan Konsultasi Rawat Jalan Eksekutif

NO	KLINIK	TARIF (Rp.)
1	SPESIALIS	235.000
2	SUB SPESIALIS	335.000

2. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Eksekutif

NO	KLINIK	KELOMPOK	TARIF (Rp.)
1	SPESIALIS	KECIL	227.000
		SEDANG	315.000
		BESAR	435.000
2	SUB SPESIALIS	KECIL	353.000
		SEDANG	543.000
		BESAR	752.000

3. Tarif Asuhan Keperawatan(Askep) Mandiri Rawat Jalan Eksekutif

NO	KLINIK	TARIF (Rp.)
1	SPESIALIS	12.000
2	SUB SPESIALIS	17.000

O. PELAYANAN AMBULAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	
		DASAR	TAMBAHAN / KM JML
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	60.000	5.000
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	90.000	6.000
3	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	100.000	6.500
4	Antar Jenazah Dalam Kota	155.000	5.000
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	230.000	6.000
6	Antar Jenazah Luar Propinsi	480.000	6.500

P. PELAYANAN KAMAR JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Sewa Kamar Jenazah	50.000
2	Penyimpanan Jenazah	110.000
3	Pemandian Jenazah	500.000
4	Konservasi Jenazah	200.000
5	Pemulasaraan Jenazah Lengkap	1.000.000
6	Pengawetan Jenazah / Formalin	1.000.000
7	Upacara Jenazah	1.600.000

Q. FARMASI DAN GIZI KLINIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Konsultasi Obat	
2	Konsultasi Gizi	
3	Asuhan Gizi	DIHAPUS

R. PELAYANAN FARMASI

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp.)
1	Konsultasi Obat Rawat Jalan	33.000
2	Asuhan Farmasi Rawat Inap	35.000
3	Pengkajian Resep Rawat Jalan	2.000

S. PELAYANAN GIZI

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp.)
1	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	33.000
2	Asuhan Gizi Rawat Inap	71.000

 BUPATI PURWAKARTA, 
 ANNE RATNA MUSTIKA